

UNPRI PRESS

ISBN :

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH



SAID RIZAL

YUDARWIN

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

Penulis
Said Rizal
Yudarwin

Editor
Yudarwin

Penerbit
UNPRI PRESS

Redaksi
Jl. Sampul, Medan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam
bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penerbit

KATAPENGANTAR

Pernikahan merupakan sarana untuk mencapai institusi keluarga. Dengan pernikahan diharapkan antara insan yang hidup berpasangan dapat melangsungkan hubungan yang dibenarkan agama. Pernikahan pada gilirannya akan melahirkan generasi yang kokoh sesuai tanggung jawab masing-masing antara suami dan isteri dalam keluarga.

Syariat telah menggariskan hal ihwal pembentukan keluarga. Syariat mulanya melegitimasi pembentukan keluarga yang didasari pernikahan. Tentu pernikahan di sini, bukanlah yang didapati adanya keburukan-keburukan di dalamnya, melainkan pernikahan yang dilatarbelakangi karena kejelasan status antar masing-masing calon mempelai yang hendak menikah.

Namun dalam kehidupan ini, tidak sedikit pernikahan yang diselubungi dengan ketidakjelasan status. Seperti halnya, pihak laki-laki yang dianggap masih lajang padahal kenyataannya si laki-laki tersebut sudah berkeluarga punya isteri dan anak. Begitu juga si perempuan, disangka masih gadis, padahal sudah tidak perawan. Bahkan tidak sedikit, demi untuk menutup aib dalam keluarga, si perempuan tersebut harus menikah tapi dalam kondisi sedang berbadan dua alias hamil.

Bagaimana hukum dalam Islam merespons persolan yang demikian. Apakah Islam membenarkan pernikahan dengan status perempuan yang sudah hamil duluan? Di sini penulis mengemukakan kajian hukum Islam terhadap persoalan di atas seraya akan mengemukakan juga bagaimana respons mahasiswa sebagai kaum milineal terhadap masalah tersebut.

Buku monograf dengan judul *Penikahan Wanita Hamil di luar Nikah* berisi tentang persepsi ulama dan hukum positif serta respons mahasiswa Universitas Prima Indonesia terhadap wanita hamil di luar nikah.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan monograf ini, oleh karenanya kritik, saran dan masukan untuk penyempurnaan buku sangat penulis harapkan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang memberi dukungan, motivasi, dorongan dan semangat untuk dapat terbitnya monograf ini semoga Tuhan YME membalas dengan balasan yang lebih baik.

Medan, Oktober 2021

Penulis

Said Rizal

Yudarwin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I : Tinjauan Umum tentang Pernikahan	3
A. Definisi Pernikahan	3
B. Dasar Hukum Pernikahan	7
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	13
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	18
BAB II : Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	19
A. Pernikahan dalam Alquran dan Sunnah	19
B. Pernikahan dalam Perspektif Fiqih Islam	23
C. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam	22
D. Pernikahan dalam Tinjauan Hukum Positif	22
Bab III : Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif	24
A. Pengertian Wanita Hamil di Luar Nikah	24
B. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fiqih	25
C. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut KHI	31
D. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Positif	36
BAB IV : Persepsi dan Respon Mahasiswa terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah	38
A. Persepsi Mahasiswa terhadap Pernikahan	38
B. Respons Mahasiswa terhadap Pernikahan Wanita Hamil	42
C. Persepsi dan Respons Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Era Millennial	49
Bab V : Penutup	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran-saran	58

BAB I TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. DEFINISI PERNIKAHAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan kata yang tidak asing lagi atau bahkan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan adalah syarat yang telah ditetapkan Tuhan dari agama manapun agar hubungan suami-istri dikalangan manusia menjadi sah dan tidak ada anggapan zina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan atau pernikahan adalah suatu penyatuan antara dua pribadi yang berbeda.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang membentuk keluarga dengan orang lain yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Asal mula kata perkawinan berasal dari kata an-nikah, sesuai pengertian dalam bahasa dapat berarti mengumpulkan, memasukkan, dan wathi atau bersetubuh¹.

Secara etimologi pernikahan berarti persetubuhan, ada pula yang mengartikannya perjanjian (al-Aqdu). Secara terminologi ada beberapa pengertian namun secara substansi sama. Seperti yang dikemukakan oleh imam madzhab yaitu pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Menurut madzhab Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita².

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Menurut Miharso, Pernikahan adalah pertemuan yang teratur antara pria dan wanita dibawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik bersifat biologis, psikologis, social, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing yang membawa kebaikan bagi keduanya secara bersama-sama dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi manusia secara keseluruhan⁴.

Abdurrahman Al-Jaziri yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud untuk

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, h. 8.

² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 11.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Surya Chandra Surapaty, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2017, h. 13.

membentuk keluarga bahagia dan harmonis. Dalam hal ini, perjanjian suci pernikahan dapat dinyatakan ke dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* yang merupakan bentuk dari perjanjian pernikahan ini harus dinyatakan oleh satu majelis, baik itu berasal dari langsung dari pihak yang melangsungkan pernikahan (calon suami atau calon istri) atau dapat juga diwalikan⁵.

Penafsiran terkait perkawinan menurut KUHPerdara dapat dipahami sebagai hubungan hukum antara subjek-subjek yaitu pria dan wanita yang mengikat diri dalam sebuah perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdara, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada hal yang dapat membedakan bentuk dan isi dari persetujuan itu.

Perkawinan dikenali sebagai hubungan antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami-istri. Menurut Duvall & Miller (1985) mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: "*Marriage is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses*"⁶.

Menurut istilah Abu Zahra Zakaria mendefinisikan pernikahan ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah⁷.

Selain definisi diatas, ada beberapa definisi pernikahan atau perkawinan dari para ahli dan sarjana hukum lainnya, yaitu :

⁵ Restu, "Pernikahan Menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah", 2022, https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/#Pengertian_Pernikahan_dalam_islam, [03/10/2022].

⁶ Coki Siadari, *Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli*, 2020.

⁷ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, h. 140.

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah, suatu kondisi dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan baik agama maupun aturan hukum.
2. Menurut Hilma Hadikusuma, perkawinan adalah, perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan suatu ikatan adat dimana hal ini sekaligus merupakan perikatan kekerabatan, selain itu perkawinan merupakan perbuatan suci (sakramen, samskara) yakni suatu perikatan antara dua pihak dalam tujuan memenuhi perintah dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kehidupan berkeluarga berjalan dengan baik.
3. Menurut R. Soetojo Prawiro Hamidjo yang mengutip dari Scholten, perkawinan adalah, suatu ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.
4. Menurut Subekti, perkawinan adalah, hubungan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
5. Menurut HA. Zahri Hamid, perkawinan adalah, hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk hidup bersama selamanya dalam suatu bahtera rumah tangga dan juga untuk berketurunan.
6. Menurut Thalib (1996) perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah di antara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.
7. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.
8. Menurut Kaelany HD perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah diatur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.
9. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama.
10. Menurut Dunvall dan Miller (2012) perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing masingnya.

11. Menurut Maya (2013) perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum.
12. Menurut Hazaririn (1963) perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang harus berbeda jenis kelamin yang di dalamnya terdapat pembagian peran dan tanggung jawab.

B. DASAR HUKUM PERNIKAHAN

Selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut,

dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai

4) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di dalam Pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Permasalahannya adalah Apa dan bagaimana caranya mengajukan perkara dispensasi kawin tersebut.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat banyak perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hanya memenuhi tuntutan agama saja berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan, tuntutan administratif berdasarkan Pasal 2 ayat (2) tidak dipenuhi karena perkawinannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁸ Lantas, apakah suatu perkawinan harus dicatat agar menjadi sah?

Pada dasarnya, pencatatan yang dilakukan atas suatu perkawinan tidak menjadi syarat

⁸ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14-Nomor 3, September 2017, h. 256.

sah suatu perkawinan, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan status suami dan istri⁹. Hal ini didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Adapun materi pokok dalam putusan tersebut berisi pembahasan untuk membuktikan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai hubungan perdata anak di luar perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sepanjang diartikan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki, yaitu dalam hal ini seorang ayah¹⁰.

Perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang meliputi konsekuensi yuridis terhadap akibat-akibat perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan menjadi syarat formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis baik dalam hak-hak keperdataan maupun kewajiban nafkah dan hak waris¹¹.

Beberapa Asas yang terdapat di dalam perkawinan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:¹²

1. Asas sukarela

Yang dimaksud asas sukarela adalah asas dimana kedua mempelai bebas memilih calon pasangannya masing masing tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, selagi sesuai dengan syariat atau norma yang berlaku. Karena sesuai prinsip hak asasi manusia, kawin paksa benar-benar dilarang oleh undang-undang perkawinan ini.

2. Asas partisipasi keluarga

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan memilih pasangan hidupnya berdasarkan asas sukarela, tetapi karena perkawinan itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga sangat diharapkan di dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut.

3. Asas perceraian dipersulit

⁹ *Ibid.*, h. 256.

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, <https://sumut.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010#:~:text=Putusan%20MK%20Nomor%2046%2FPUU%2DVIII%2F2010%20menyatakan%20bahwa,tidak%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20mengikat> (diakses pada 24 Februari 2021).

¹¹ Rachmadi Usman, *supra note* nomor 1, h. 259

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet.III, h. 6.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah.

4. Asas poligami dibatasi dengan ketat

Dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami dengan bermaksud kawin lebih dari satu orang istri harus ada alasan-alasan yaitu:

Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

5. Kematangan calon mempelai

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan batas usia diizinkan untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan yaitu, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur sangat dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya kecuali ada dispensasi dari pengadilan.

6. Memperbaiki derajat kaum wanita

Sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, kebanyakan kaum wanita sangat menuntut auaminya kepengadilan, kebanyakan mereka memilih diam dengan menanggung derita yang tidak habishabisnya. Kehadiran Undang-undang perkawinan ini diharapkan dapat melindungi kaum wanita agar dapat hidup sesuai dengan norma-norma hukum dan adat istiadat yang berlaku. Oleh karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang ini sangat positif, maka seluruh warga negara Indonesia harus melaksanakannya secara konsekuen.

C. SYARAT DAN RUKUN PERNIKAHAN

Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas orangnya (bukan banci)
- d. Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Tidak bersuami

- a. Bukan mahram
- b. Tidak dalam masa iddah
- c. Merdeka (atas kemauan sendiri)
- d. Jelas orangnya
- e. Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa>' ayat 4:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu

dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa>':4).

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: ,calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.

b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, sabda Nabi saw.:

Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi'ah dari Ja'far ibn Rabi'ah dari Ibn Syihab dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, 'Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang'

e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan (mahjur 'alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Qut}ni menjelaskan bahwa ,Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.'

g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuanya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

h) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali(mu). (QS. Ali Imran: 28).

3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun atautkah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi>'iyah dan Hana>bilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hana>fiyah dan Z}ahi>riyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al T}ala>q ayat 2:

Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Al T}ala>q: 2). Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkanhana>fiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak)

c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru>ah.

d) Saksi harus beragama Islam.

e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.

f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misal qan galian* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab Kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab 'saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai'. Lalu kabulnya 'saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.

c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

d) Ijab dan kabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa terputus walau sesaat

D. TUJUAN DAN HIKMAH PERNIKAHAN

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, namun hendaknya ia menikah karena Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Memperbanyak keturunan umat ini, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.

Tujuan pernikahan dalam islam adalah terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diungkapkan dalam alqur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.¹³

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut: Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁴

¹³ H. Abdul Qadir, SH, M.Hum, Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam, (Depok: Azza Media, 2014), Cet. Ke-1, h. 28.

¹⁴ 7Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, Ihya „Ulumuddin, Beirut: Daar Fikr, tt, hlm. 27.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF

A. PERNIKAHAN DALAM ALQURAN DAN SUNNAH

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat (AlBaqi 1987: 332-333 dan 718). Yang dimaksud dengan *nikah* dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (*aqad*) perkawinan (al – Asfihani, Tanpa Tahun : 220 dan 526). Menikah menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Ada banyak anjuran menikah, baik dicantumkan dalam hadis maupun firman Allah Swt. Sebab selain bernilai ibadah, ada nilai lain yang terkandung dalam pernikahan menurut Islam. Salah satunya adalah ketentraman batin saat memiliki pasangan yang memiliki visi hidup yang sama.

Beberapa ayat Alquran tentang pernikahan ini, antara lain:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Az-Zariyat: 49).

Ayat Alquran tentang Pernikahan dan Kewajiban Menikah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS An-Nur: 32).

sunnah Para Nabi dan Rasul :

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. (QS. Ar-Ra'd : 38).

Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Al Ruum/29 : 21)

nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama

Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

Dan hadis Nabi:

Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : [1] Hinna', [2] berparfum, [3] siwak dan [4] menikah. (HR. At-Tirmizi 1080)

Menikah merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan dilaksanakan. Pernikahan adalah ajaran Islam untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi perzinaan. Di dalam kitab Lubbabul Hadis bab ke dua puluh lima, imam As-Suyuthi, terdapat hadis tentang fadhilah atau keutamaan menikah. Di antaranya:

Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: *“Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”* (HR Ibnu Majah)

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallambersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya,

bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 625).

B. PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikāh atau tazwāj.¹⁵ Nikāh artinya perkawinan sedangkan aqād adalah perjanjian. Jadi nikāh adalah perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal¹⁶. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj¹⁷. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

*Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.*¹⁸

Ahli fiqh mendefinisikannya dengan berbagai definisi. Hal ini karena, setiap mazhab memiliki fungsi khusus yang berbeda-beda, diantaranya:

pertama, Ulama Hanafiyah berpendapat, perkawinan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan sengaja.

Maksudnya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan (istimta’) dari seorang wanita. Definisi ini menghindari keracuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.¹⁹

Kedua, Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.

Ketiga, Ulama Syafi’iyah mendefinisikan, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz ankahtuka (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau tazawwajtu (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah)

Keempat, Ulama Hanabilah mendefinisikan akad perkawinan adalah sebuah perjanjian yang

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

¹⁷ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h.79

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, h. 212.

¹⁹ Yusuf A-Duraiwisy, Nikah Sirih Mut’ah & Kontrak, Jakarta :Darul Haq, 2010, h.17

didalamnya, terdapat lafazh nikah atau tazwij atau terjemahan (dalam bahasa lain) nya yang dijadikan sebagai pedoman.²⁰

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, 3) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.²¹

C. PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

D. PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF

Pasal 1 UU No.1/1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara mengenai sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²²

Menurut BW, perkawinan hanyalah suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW yang menyebutkan bahwa, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal tersebut menunjukkan bahwa BW memandang perkawinan sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan Hukum Islam memandang

²⁰ Yusuf A-Duraiwsy, *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*, Jakarta :Darul Haq, 2010, h.18

²¹ A. Hamid Sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010, h. 58

²² M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”, *Al-Adalah*, Vol.10 No. 2 (Juli 2011), h.

perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsōqan ghalizīn*) dan berdimensi ibadah.²³

Menurut doktrin hukum Islam dari berbagai mazhab fikih yang ada dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun yaitu adanya ijab qabul, calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dua orang saksi dan wali dari pihak wanita.²⁴ Dalam KUHPerdara, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan pernikahan sedangkan syarat formal adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas – formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.

²³ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h. 77.

²⁴ M. Irfan, “Ambiguitas Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum”, *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 3 (Januari 2012), h. 345.

BAB III

Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

A. Pengertian Wanita Hamil di Luar Nikah

Pengertian kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.²⁵ Firman Allah dalam Q.S An-Nur/24: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”(Q.S AnNur : 3)*²⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagai pengecualian karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi suaminya.²⁷ Selain itu pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan tersebut diperkuat dengan lafadh wahurrima dhalika ‘ala al-mu’miniin bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahinya.

Istilah Al-tazauwaju bil hamli dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi 2 kemungkinan yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya²⁸

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan diantara para gadis remaja. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.²⁹

Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor : Kencana. Prenada Media, 2003), h.124.

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nur Ayat 3, h. 573.

²⁷ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.46.

²⁸ Mahyuddin, Masailul Fiqhiyah (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h.44.

²⁹ Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Cet. V ; Jakarta : UI Press, 2000), h. 201.

B. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fiqih

Dalam masalah kawin hamil terdapat perselisihan pendapat para ulama sebagai berikut:

a. Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab syafiiyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban „iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.³⁰

b. Menurut Mazhab Hanafi.

Imam Abu hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa „iddah, karena „iddah bertujuan menjaga nasab, Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa „iddah. 89 Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Qur'an Surah an-Nisa/4: 24 yang berbunyi:

...وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ...

Terjemahnya: "... dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina³¹

Berdasarkan ayat di atas wanita pezina itu tidak termasuk ke dalam golongan perempuan yang haram dinikahi, Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam katagori mutlaq perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi pada ayat diatas, sementara itu, tidak dalil atau „illat lain yang menunjukkan kepada haram menikahinya. Sebab itu ia boleh dinikahi. Jadi wanita hamil boleh dinikahi oleh siapa

³⁰ Abdurrahmān al-Jaziri, kitab al-Fiqh (Mesir, Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), h. 523

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 406.

pun, baik yang menikahnya itu laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, beliau beralasan sama dengan mazhab syafi'i, namun ada syarat yang beliau kemukakan, yaitu seandainya yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang bukan menghamilinya, maka boleh menikahi namun tidak boleh mencampuri wanita itu sebelum ia melahirkan. Dasar hukum lain yang dijadikan landasan yaitu ketika Rasulullah ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian lakilaki berniat mengawininya, saat itu Rasulullah menjawab:

Artinya : *“Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal”*. (H.R. al-Baihaqi dari „Aisyah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinaan) tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian, keharaman perzinaan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil. Qaidah Fiqh berbunyi :

Artinya : *“Asal sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada haram”*.³² Karena tidak ada hal-hal yang menyebabkan haram atau tidak sah, maka hukumnya adalah boleh.

c. Menurut Mazhab Maliki

Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, yang mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.³³ Sehingga wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena syubhat, baik berdasarkan akad yang bathil maupun fasid, maka ia harus menjalani „iddah sebagaimana masa „iddah pada umumnya. Kecuali apabila dikehendaki haddi atas dirinya maka dia cukup mensucikan

³² Al-Suyuthi, al-Asybah wal-Nadhair, al-Haramain, Singapura, h. 43.

³³ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami (Cet ke-1; Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 150.

dirinya dengan satu kali haid³⁴

d. Menurut Mazhab Hambal

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pun berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinahinya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Perempuan pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis masa iddahnya. Namun jika ia hamil, maka iddahnya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa iddahnya itu.
2. Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.³⁵

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa iddahya dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinahinya ataupun laki-laki lain.

Adapun Ulama lain yang berpendapat mengenai hukum perkawinan wanita hamil sebagai berikut:

Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

- a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
- b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hubungan dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:³⁶

³⁴ Memed Humaedillah, Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya (Jakarta; Gema Insani, 2002), h. 34-39.

³⁵ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 45

³⁶ Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), h. 125

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau ini itu berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah an-Nur/24: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Asbabun Nuzul dari ayat di atas adalah dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahwa Ummu Mahzul seorang wanita pezina akan dikawini oleh seorang sahabat Nabi. Maka turunlah ayat ini (Surah an Nuur: 24: 3) sebagai penjelasan bahawa seorang wanita pezina haram untuk dikawini kecuali oleh pezina juga atau musyrik. (Diriwayakan oleh an Nasa'i dari Abdullah bin Umar).

Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahwa Mazid mengangkut barang dagangannya dari Ambar ke Mekah untuk dijual di sana. Pada ketika itu dia bertemu kembali dengan kawannya seorang wanita yang bernama Anaq seorang wanita pezina. Kemudian Mazid meminta izin kepada Nabi untuk mengawininya. Selepas itu turunlah ayat ini (Surah an Nuur: 24: 3) lalu Rasulullah bersabda: "Ha! Mazid! Seorang pezina tidak akan dikawini kecuali oleh pezina juga. Oleh kerana itu janganlah engkau menikah dengannya." (Diriwayatkan oleh Abu Daud, atTirmizi, an Nasa'I dan al Hakim dari Hadis Amr bin Syuaib dari bapaknya dari datuknya).

Dalam riwayat lain pula ada dikemukakan bahawa ketika Allah mengharamkan zina, terdapat wanita-wanita pezina yang cantik rupa parasnya di kalangan mereka. Kemudian berkatalah orang-orang pada ketika itu: "Jangan dibiarkan mereka pergi dan biarkan mereka kawin."

Maka turunlah ayat ini (Surah an Nuur: 24: 3) sebagai penjelasan bahawa wanita pezina hanya boleh dikawini oleh pezina juga atau musyrik.

(Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Mujahid)

Dalam hadits „Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya „Abdullah bin „Amr bin „Ash, beliau berkata:

Artinya : “Sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad Al-Ghonawy membawa tawanan perang dari Makkah dan di Makkah ada seorang perempuan pelacur disebut dengan (nama) „Anaq dan ia adalah teman (Martsad). (Martsad) berkata: “Maka saya datang kepada Nabi shallallahu „alaihi wa „ala alihi wa sallam lalu saya berkata: “Ya Rasulullah, Saya nikahi „Anaq?” Martsad berkata: “Maka beliau diam, maka turunlah (ayat): “Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.” Kemudian beliau memanggilku lalu membacakannya padaku dan beliau berkata: “Jangan kamu nikahi dia.” (Hadits hasan, riwayat Abu Daud no. 2051, At-Tirmidzy no. 3177, An-Nasa’i 6/66 dan dalam Al-Kubra 3/269, Al-Hakim 2/180, Al-Baihaqy 7/153, Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no. 1745 dan disebutkan oleh Syeikh Muqbil rahimahullahu dalam AshShohih Al-Musnad Min Asbab Nuzul).³⁷

Hadits ini tegas menunjukkan haram nikah dengan perempuan pezina. Namun hukum haram tersebut bila ia belum bertaubat. Adapun kalau ia telah bertaubat maka terhapuslah hukum haram nikah dengan perempuan pezina tersebut berdasarkan sabda *Rasulullah shallallahu „alaihi wa „ala alihi wa sallam*:

Artinya : “Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.” (Dihasankan oleh Syeikh Al-Albany dalam Adh-Dho’ifah 2/83 dari seluruh jalan-jalannya).

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadits Nabi

Artinya: “Sesungguhnya seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali.”

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dengan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:³⁸

- 1)Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
 - 2)Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- b. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits:

³⁷ Syeikh Muqbil, *Ash-Shahih Al-Musnad Min Asbab an- Nuzul* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 297.

³⁸ Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 126.

Artinya: “Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya). dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid. (H.R. Abu Daud)³⁹

Hadits ini membicarakan masalah perempuan tawanan perang yang lagi hamil menjadi budak karena merupakan rampasan perang, buktinya ujung hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang tidak hamil memadai dengan *istibra'*“

(menunggu masa tertentu untuk memastikan kosong rahim seorang budak perempuan) hanya dengan satu kali haid. Sedangkan *istibra'*“ hanya dengan satu kali haid hanya berlaku pada budak, tidak berlaku pada perempuan merdeka. Perempuan-perempuan tawanan tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus seorang perempuan yang hamil karena zina. Kehamilan pada perempuan tawanan perang berlaku *istibra'*“, karena kehamilan perempuan tersebut adalah dikarenakan suaminya, oleh karena itu, wajib menunggu sampai melahirkan. Berbeda halnya dengan perempuan yang hamil karena zina, kehamilannya itu tidak dihormati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban ber[‘]iddah.⁴⁰

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh yang mengharamkannya adalah berdasarkan Hadits Nabi SAW :

Artinya: “Dari Ruwaifi bin Sabit RA berkata, Rasulullah bersabda tidak halal lagi bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menuangkan air bibitnya pada tanaman orang lain”. (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)⁴¹

Yang dimaksud dengan tanaman orang lain maksudnya haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya karena zina maupun hubungan suami istri yang sah. Singkatnya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menghamilinya. Asbabulwurud hadits tersebut untuk menjauhi menggauli wanita tawanan perang yang hamil, karena kandungannya terhormat, maka haram menggaulinya. Tidak sama halnya dengan kandungan karena zina, sesungguhnya tidak ada penghormatan baginya yang

³⁹ Mahjuddin, *Masāilul-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 52.

⁴⁰ Ibnu Hajar Haitamy, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiah* (Jus 1V; Beirut: Dar al-Fikri, 1989) h. 93-94.

⁴¹ Masjufuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2007), h. 145.

menghendaki kepada haram menggaulinya⁴²

- c. Sepakat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, perkawinan dengan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat dari perkawinan orang lain. Dan boleh pula mengumpulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut tetap bukan keturunan orang mengawini ibunya⁴³

Dari uraian di atas, penulis mengemukakan argumentasi bahwa perkawinan dengan wanita hamil adalah sah, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, tanpa melihat adanya syarat syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm di atas. Karena penulis menganggap bahwa syarat itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan itu. Dan penulis menyetujui pendapat yang menetapkan, bahwa dilarang bagi laki-laki yang bukan menghamilinya mengumpuli istrinya, sampai lahir kandungannya

C. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang terjadi ketika si wanita tengah hamil dapat dilakukan dan sah jika yang menikahi perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamili, jika laki-laki yang menikahi bukanlah laki-laki yang menghamili maka perkawinan tersebut tidak sah, hal tersebut tercantum dalam KHI Pasal 53 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3), yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang

⁴² Ibnu Hajar Haitamy, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiah* (Jus 1V; Beirut: Dar al-Fikri, 1989), h. 94.

⁴³ Mahjuddin, *Masāil al-Fiqh, Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 52.

menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu

Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. padahal dalam fiqh telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: jika pelaku zina tersebut telah menikah hukumnya adalah didera seratus kali dan kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumnya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun⁴⁴

Kendati demikian, ketentuan pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil menurut ketentuan pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat An-nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. Annur:3)⁴⁵

Berbicara tentang kawin hamil, tidak terlepas dari sahnya perkawinan dan usia kandungan ibunya. Jika perkawinannya sah menurut hukum Islam, maka selanjutnya harus diperhatikan masa kehamilan ibunya terhitung sejak

tanggal pelaksanaan akad nikah demi kejelasan status keabsahan anak yang dilahirkannya, ini

⁴⁴ Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari'ah)" jurnal: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.5 no.1 (2009). Hal. 40

⁴⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Keluarga, hal.350

disebabkan untuk tujuan mendasar dari disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan nasab Konsep kawin hamil dalam KHI pasal 53 mempunyai perbedaan dan persamaan dengan konsep kawin hamil menurut ulama fikih, karena kasus kawin hamil dan keabsahan status anak atau penentuan anak sah selalu berdampingan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, selain terdapat pasal yang mengatur mengenai kawin hamil terdapat pula pasal yang mengatur tentang status anak, yaitu:

Pasal 99 KHI tentang keabsahan anak:

“Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut,”

Pasal 100 KHI tentang anak luar kawin:

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya”

Pasal 103 KHI tentang asal-usul anak:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang batasan usia kandungan untuk dapat dikategorikan sebagai anak sah dalam kawin hamil, dalam KHI pasal 53 menyebutkan wanita

yang hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya dan setelah anaknya lahir tidak diperlukan mengulang pernikahan. Batasan usia kandungan digunakan sebagai pijakan dalam penentuan keabsahan anak wanita hamil tersebut. Penegasan KHI ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh AsShabuni dalam kitabnya *ar-Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkamin Al-Quran* bahwa, ada dua pendapat tentang menikahkan orang yang telah berzina, yaitu:

- e. Pendapat yang mengharamkan untuk menikahkan orang yang telah berzina, hal ini telah dikutip dari riwayat Sayyidina Ali, al-Barra⁴⁶, A⁴⁶isyah dan Ibnu Mas⁴⁶ud. Mereka menyandarkan pendapat para dhahir dari firman Allah swt. Surah an-Nuur ayat 3, dijelaskan bahwa “ laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita musyrik” begitu dengan sebaliknya.⁴⁶ Mereka berpendapat bahwa surah an-Nur di atas memberitahukan suatu pemahaman menikahi mereka yang telah berzina, dan lebih tegasnya dapat dilihat di akhir ayat yang berbunyi “dan hal demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin,” Sayyidina Ali sungguh pernah berkata bahwa apabila seorang laki-laki berzina maka ia dipisahkan dengan istrinya, dan begitu pula sebaliknya
- f. Pendapat yang membolehkan untuk menikah mereka yang telah berzina yaitu diambil dari pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat jumhur ulama yang mereka menyandarkan pendapatnya kepada beberapa salah satu yang sanad terakhirnya dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah saw, ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan dan hendak menikahnya beliau bersabda: “permulaannya adalah zina akhirnya adalah nikah, dan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal

⁴⁶ Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayaan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran*, (Jakarta: Dar alKutub al-Islamiyah, 2001), h. 33.

(nikah)⁴⁷

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus dalam babnya mengatur perkawinan wanita hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 didalamnya ditetapkan bahwa *“wanita hamil di luar nikah dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.”*⁴⁸

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula “dapat” bahwa wanita hamil dapat pula dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik laki laki yang menghamilinya ataupun pria lain yang bukan menghamilinya yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan perkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya. Dan dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut. Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan pria manapun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tersebut tidak dapat dinikahkan dengan pria lain yang tidak menghamilinya sedangkan pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

⁴⁷ Ash-Shabuni, Rawa“i al-Bayan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran, h. 39

⁴⁸ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Fokus Media, 2002), h.14.

D. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Positif

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang status hukum menikahi wanita hamil karena zina. Namun, secara tersirat menyebutkan bahwa perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap pasangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan demikian, sahnya sebuah perkawinan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, selain merujuk pada undang-undang perkawinan, hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan juga merujuk pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan hukum dalam persoalan perkawinan khususnya dan persoalan perdata Islam umumnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam masyarakat. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁹

1. Syarat Umum, yaitu perkawinan tidak dilakukan jika bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Alquran.
2. . Syarat Khusus, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan (merupakan syarat mutlak). Kedua calon mempelai haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat rohani dan jasmani, dan usia mereka telah mencukupi.
3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin. Artinya, perkawinan yang terjadi tidak tidak dibenarkan adanya unsur paksaan.
4. Harus adanya wali nikah
5. Harus adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan

⁴⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 50-53

adil.

6. Membayar mahar atau mas kawin.
7. Adanya pernyataan ijab dan qabul

Adanya syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut di atas sangat menentukan sahnya perkawinan menurut warga Indonesia yang beragama Islam. Jika satu syarat ataupun rukun tersebut tidak ada, maka perkawinan tersebut tidak sah.

BAB IV

Persepsi dan Respon Mahasiswa terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

A. Persepsi Mahasiswa Universitas Prima Indonesia terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah Era Millenials

Tabel 3. Pernikahan Wanita Hamil Pada Saat Akad Nikah Adalah Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	50	50%
2	Setuju	40	40%
3	Ragu-Ragu	1	1%
4	Tidak Setuju	5	5%
5	Sangat Tidak Setuju	4	4%
Jumlah		100	100%

Persepsi Mahasiswa terhadap tanggapan pernyataan tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah secara menyeluruh Mahasiswa Universitas Prima Indonesia suda mengetahui dengan pemahaman mereka, ini dapat dilihat pada respon informan pada opsi jawaban sangat setuju dengan presentasi terbanyak 50% dari keseluruhan informan pada penelitian ini. Mahasiswa Universitas Prima Indonesia sudah dapat mengetahui bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan yang dilangsungkan saat wanita sedang hamil, ini berarti pemahaman akan generasi millenials tentang pernikahan diluar nikah suda mereka ketahui dengan adanya perkembangan di era modern ini.

Dari hasil pengolahan data tabulasi pada tabel dapat dilihat bahwa persepsi Mahasiswa Universitas Prima Indonesia tentang pernikahan hamil diluar nikah adalah 50% persentase sangat setuju pernikahan hamil diluar nikah adalah pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah. Sedangkan dengan hasil persentase ke dua dengan opsi setuju sebesar 40% dapat mengetahui tentang pernikahan hamil diluar nikah. Sedangkan pada opsi ragu-ragu hanya 1%, tidak setuju 5% dan sangat tidak setuju 4%.

Tabel 4. Pernikahan Wanita Hamil Pada Saat Akad Nikah Merupakan Aib Keluarga dan Masyarakat

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
----	--------------	--------	------------

1	Sangat Setuju	25	25%
2	Setuju	36	36%
3	Ragu-Ragu	10	10%
4	Tidak Setuju	14	14%
5	Sangat Tidak Setuju	15	15%
Jumlah		100	100%

Persentase dari tabel dapat dilihat bahwa tanggapan mahasiswa didominasi oleh pemahaman pernyataan pada opsi sangat setuju bahwa pernikahan wanita hamil pada saat akad nikah merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat, ini dibuktikan dengan tanggapan informan dengan persentase sebesar 25% sangat setuju dan 36% Setuju. Sedangkan Mahasiswa dengan opsi jawaban ragu-ragu dengan nilai persentase 10%, adapun opsi jawaban tidak setuju sebesar 14% dan sangat tidak setuju dengan nilai persentase hanya sebesar 15%.

Dari tabel persentase berikut dapat dilihat bahwa lebih banyak mahasiswa beranggapan bahwa pernikahan wanita hamil pada saat akad nikah merupakan suatu aib bagi keluarga dan lingkungan masyarakat setempat.

Tabel 5. Wanita Yang Hamil Sebelum Akad, dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	52	52%
2	Setuju	38	38%
3	Ragu-Ragu	7	7%
4	Tidak Setuju	3	3%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah		100	100%

Dari hasil presentase dapat dilihat bahwa informan mahasiswa secara keseluruhan memilih Sangat Setuju dan Setuju jika wanita yang hamil sebelum akad nikah harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan persentase 52% dan 38% adapun opsi Ragu-Ragu 7% dan opsi Tidak Setuju 3%.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 bahwa wanita hamil di luar nikah hanya boleh dinikahi oleh yang menghamilinya. Dan ini dipahami oleh mahasiswa pada skala teorinya.

Tabel 6. Pernikahan Wanita Hamil Pada Saat Akad Nikah Untuk Menutupi Aib

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	17	17%
2	Setuju	51	51%
3	Ragu-Ragu	15	15%
4	Tidak Setuju	16	16%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Jumlah	100	100%

Sesuai dengan data tabel persentase dapat dilihat bahwa keseluruhan mahasiswa sangat setuju dan setuju bahwa pernikahan wanita hamil pada saat dinikahkan adalah untuk menutupi aibnya dengan nilai presentasi jawaban informan sebesar 17% dan 51 % tetapi ada juga informan yang memilih opsi jawaban ragu-ragu dan tidak setuju dengan angka persentase 15% dan 16% sedangkan yang sangat tidak setuju hanya 1% saja.

Tabel 7. Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Akad Nikah, Segera diNikahkan Tanpa Harus Menunggu Sampai Kelahiran

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	34	34%
2	Setuju	43	43%
3	Ragu-Ragu	11	11%
4	Tidak Setuju	11	11%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Jumlah	100	100%

Undang Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa Pernikahan diluar nikah dapat dilaksanakan tanpa menunggu sampai kelahiran anaknya. Ini

dapat dilihat pada jawaban informan bahwa mereka dapat mengetahui regulasi tentang perkawinan yang ada sehingga opsi jawaban sangat setuju 34% sedangkan setuju 43%, kemudian opsi pilihan ragu-ragu 11%, tidak setuju 11% dan 1% saja informan memilih opsi sangat tidak setuju.

Tabel 8. Apabila Pernikahan Telah dilakukan, Tidak diharuskan Lagi Melakukan Pernikahan Ulang Setelah Anak Yang di Kandung Lahir

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	12	12%
2	Setuju	30	30%
3	Ragu-Ragu	24	24%
4	Tidak Setuju	29	29%
5	Sangat Tidak Setuju	5	5%
	Jumlah	100	100%

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan wanita hamil diluar nikah setelah itu tidak perlu pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Regulasi ini memperjelas keraguan pada informan dengan nilai presentasi sangat setuju 12%, setuju 30% dan ragu-ragu 24% kemudian informan dengan opsi tidak setuju 29% dan Sangat tidak setuju 5%.

B. Respon Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah

1. Respon Kognitif

Tabel 9. Adanya Hubungan Intim Sebelum Akad Nikah, Merupakan Hal Yang Biasa Terjadi di Kalangan Remaja

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	8	8%
2	Setuju	16	16%
3	Ragu-Ragu	1	1%
4	Tidak Setuju	27	27%
5	Sangat Tidak Setuju	48	48%
	Jumlah	100	100%

Dari hasil presentasi pada tabel dengan opsi jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju lebih tinggi skornya berupa 48% dan 27%. Informan menjawab berarti ini menunjukkan hubungan intim diluar nikah informan lebih dominan tidak setuju dan sangat tidak setuju tetapi ada yang memilih opsi sangat Setuju dengan nilai presentase 8% dan Setuju 16%. Hal ini berarti masih ada masalah dengan adanya pergaulan bebas sehingga ada yang terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama berupa zina sebelum melangsungkan akad nikah untuk sahnya sebuah ikatan perkawinan yang suci.

Tabel 10. Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Akad Nikah Merupakan Perbuatan Zina

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	70	70%
2	Setuju	22	22%
3	Ragu-Ragu	4	4%
4	Tidak Setuju	3	3%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Jumlah	100	100%

Masalah pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah adalah akibat dari perbuatan

zina yang berawal dari pergaulan bebas, melihat konten vulgar, penguatan pemahaman akan agama lemah, kurang terkontrol dari pengawasan orang tua. Pemahaman zina sudah dipahami oleh informan hal ini dapat dilihat pada opsi jawaban pada tabel bahwa jawaban sangat setuju dan setuju terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah perlakuan zina dengan nilai persentase 70% dan 22% sedangkan hanya sedikit nilai Presentasi Ragu-Ragu, Tidak Setuju, dan sangat tidak setuju hanya dengan poin persentase 4%, 3% dan 1% saja. Hal ini berarti ada kesadaran pada mahasiswa bahwa perbuatan zina tidak boleh dilakukan sebelum melaksanakan satu ikatan perkawinan yang secara agama dan secara hukum di negara kita.

Tabel 11. Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Akad Nikah Merupakan Hal Yang Lumrah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	5	5%
2	Setuju	9	9%
3	Ragu-Ragu	14	14%
4	Tidak Setuju	37	37%
5	Sangat Tidak Setuju	35	35%
	Jumlah	100	100%

Berdasarkan persentase hasil opsi pilihan jawaban informan lebih dominan pada tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu sebesar 35% dan 37% secara tidak langsung informan tidak menginginkan stigma bahwa pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah merupakan hal yang lumrah, ini berarti sudah ada kesadaran yang baik terhadap mahasiswa di era milenial ini. Tetapi ada yang menjawab sangat setuju dengan presentasi 5%, setuju 9% sedangkan Ragu-ragu 14% tetapi nilai persentasenya masih kecil dan bisa diminimalisir. Dengan adanya penelitian ini lebih menguatkan pandangan mahasiswa untuk bersabar dalam menjaga hubungan baik dengan teman sesuai koridor beragama dan hukum yang berlaku sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan.

Tabel 12. Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Akad Nikah Dapat Merusak Nama Baik

Keluarga Pada Lingkungan Masyarakat

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	55	55%
2	Setuju	35	35%
3	Ragu-Ragu	7	7%
4	Tidak Setuju	2	2%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Jumlah	100	100%

Ikatan perkawinan yang suci merupakan anjuran agama dan sah di mata hukum namun jika kita keluar dari tata aturan yang ada seperti pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah dapat merusak nama baik keluarga terutama pihak perempuan karena dianggap laki-laki yang bertanggung jawab ini dapat kita lihat pada tabel berikut dengan opsi jawaban sangat setuju dengan nilai persentase 55%, setuju 35% informan memilih jawaban ini berarti Pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah dapat merusak nama baik keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dan menodai ikatan perkawinan yang suci yang dianjurkan agama. Adapun yang memilih opsi jawaban Ragu ragu dengan nilai presentase 7%, tidak setuju 2% dan sangat tidak setuju hanya 1% saja.

Tabel 13. Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Akad Nikah Dapat Menodai Hakikat Dari Pernikahan Yang Suci

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	35	35%
2	Setuju	45	45%
3	Ragu-Ragu	12	12%
4	Tidak Setuju	6	6%
5	Sangat Tidak Setuju	2	2%
	Jumlah	100	100%

Anjuran agama mewajibkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dan bagi yang belum mampu maka berpuasalah, hal ini diibaratkan agar dapat menghindari hal-hal

yang dapat menodai pernikahan yang suci ini. Perbuatan yang menodai pernikahan yang suci berupa zina adalah hal yang sangat dilarang sehingga disarankan apabila belum mampu maka berpuasalah sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sejalan dengan opsi jawaban dari informan sangat setuju dan setuju dengan pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah dapat menodai hakikat dari pernikahan yang suci dengan nilai persentase 35% dan 45% sedangkan yang memilih ragu-ragu dengan persentase 12% adapun opsi jawaban tidak setuju dan sangat tidak dengan nilai persentasenya kecil yaitu 6% dan 2% saja.

2. Respon Afektif

Tabel 14. Saya Tidak Sepakat dengan Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Akad Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	38	38%
2	Setuju	33	33%
3	Ragu-Ragu	17	17%
4	Tidak Setuju	12	12%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sesuai dengan hasil persentase pada tabel bahwa mahasiswa Universitas Prima Indonesia tidak sepakat dengan Pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah hal ini dapat dilihat pada angka persentasenya sangat setuju dan setuju mempunyai angka yang tinggi yaitu 38% dan 33% dan kemudian presentasi berikutnya itu ragu-ragu dengan nilai 17% sedangkan Tidak setuju 12% dan sangat tidak setuju tidak ada opsi pilihan oleh informan. Angka presentasi Ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Prima Indonesia sebagai informan tidak sepakat dengan pernikahan wanita hamil diluar nikah yang pada opsi sangat tidak setuju dengan pilihan tidak ada atau 0%.

Tabel 15. Saya Merasa Terusik Dengan Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	21	21%
2	Setuju	44	44%

3	Ragu-Ragu	19	19%
4	Tidak Setuju	15	15%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Jumlah	100	100%

Generasi yang terbaik adalah generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Namun kadang ada yang melanggar tata nilai atau aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengusik pikiran kita kenapa sampai hal itu terjadi seperti halnya pernikahan hamil diluar nikah. Masalah ini dapat kita lihat pada sebaran angket pada informan untuk memberi jawaban tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah dapat mengusik pemikiran mahasiswa dengan opsi jawaban sangat setuju 21%, setuju 44%, ragu-ragu 19%, tidak setuju 15% dan sangat tidak setuju 1% saja.

Tabel 16. Menaruh Belas Kasihan Terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	2	2%
2	Setuju	27	27%
3	Ragu-Ragu	27	27%
4	Tidak Setuju	38	38%
5	Sangat Tidak Setuju	6	6%
	Jumlah	100	100%

Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai jawaban pada presentasi tertinggi dengan tidak setuju menaruh belas kasihan dengan mereka yang melakukan pernikahan hamil diluar nikah dengan opsi pilihan tidak setuju dengan persentase 38% sedangkan presentasi ragu-ragu dan setuju mempunyai nilai persentase yang sama yaitu 27% kemudian opsi setuju hanya diberi tanggapan dengan nilai presentasi rendah yaitu 2% saja. Ini berarti mahasiswa Universitas Prima Indonesia mengharapkan agar pernikahan wanita hamil diluar nikah tidak terjadi lagi terutama pada generasi di era millennium sekarang ini.

Tabel 17. Masyarakat Tidak Menyukai Adanya Proses Pernikahan Hamil di Luar

Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	21	21%
2	Setuju	50	50%
3	Ragu-Ragu	22	22%
4	Tidak Setuju	7	7%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	100	100%

Seperti pada tabel presentasi ini bahwa informan setuju dan sangat setuju tidak menyukai adanya pernikahan wanita yang suda hamil diluar nikah sebelum terjadinya proses ikatan pernikahan atau akad nikah itu sendiri ini sesuai dengan persentase sebesar 50% dan 22% tetapi ada 22% persen nilai Persentase pada opsi jawaban ragu-ragu ini berarti masih harus menyikapi masalah ini dengan cara seperti apa sehingga dapat meminimalisir pernikahan diluar nikah ini pada lingkungan mereka, ini dapat dilihat pula pada opsi jawaban terakhir informan tidak memberikan pilihan jawaban dengan nilai presentasi 0% sangat tidak setuju tidak ada respon jawaban yang ada. Ini berarti masyarakat menginginkan tidak terjadi pernikahan wanita hamil diluar nikah sebelum melakukan akad nikah pada lingkungan kehidupan mereka terutama pada lingkungan mereka yang mereka tempati sekarang ini.

Tabel 18. Masyarakat Secara Psikologi Terbebani Dengan Adanya Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	13	13%
2	Setuju	46	46%
3	Ragu-Ragu	25	25%
4	Tidak Setuju	15	15%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Jumlah	100	100%

Setiap orang menginginkan anggota keluarganya patuh terhadap norma-norma agama, hukum dan tatanan sosial sehingga tidak keluar dari koridor ketentuan yang sudah dianut selama ini, sehingga secara psikologis tidak terganggu dengan hubungan sosial di lingkungan mereka itu sendiri. Ini dapat dilihat pada opsi pertanyaan penelitian yang berupa angket yang disebarkan ini informan setuju dan sangat setuju bahwa secara psikologi terganggu dengan adanya pernikahan hamil diluar nikah dengan nilai presentasi sebesar 46% dan 13% tetapi ada opsi jawaban ragu-ragu dengan nilai presentasi 25% informan memberi pilihan sedangkan pada opsi pilihan jawaban tidak setuju dengan nilai persentase 15% dan sangat tidak setuju 1% saja

C. Persepsi dan Respons Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Era Millennial

1. Respon Psikomotorik

Tabel 19. Mengisolasi Pada Tatanan Kehidupan pasangan Pernikahan hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	8	8%
2	Setuju	35	35%
3	Ragu-Ragu	32	32%
4	Tidak Setuju	22	22%
5	Sangat Tidak Setuju	3	3%
	Jumlah	100	100%

Adanya keinginan informan agar adanya hukuman bagi yang melanggar agar memberi efek jera dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari sehingga dapat meminimalisir kesalahan tersebut, hal ini dapat dilihat bahwa informan setuju dan bahwa mengisolasi pada tatanan kehidupan pasangan pernikahan hamil diluar nikah dengan nilai presentasi yang signifikan tinggi dari semua opsi jawaban lain yaitu 35% sedangkan presentasi opsi jawaban ragu-ragu pada tertinggi ke dua dengan nilai presentase 32% ini berarti informan masih mempertimbangkan solusi yang terbaik agar dapat menyelesaikan masalah pernikahan wanita hamil diluar nikah ini. Adapaun informan tidak setuju mealkukan isolasi ini dapat dilihat pada opsi jawaban tidak setuju 22%, dan sangat tidak setuju 3% informan meberikan pilihanya.

Tabel 20. Membatasi Ruang Pergaulan Pada Pasangan yang Melakukan Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	12	12%
2	Setuju	26	26%
3	Ragu-Ragu	8	8%
4	Tidak Setuju	49	49%
5	Sangat Tidak Setuju	5	5%

	Jumlah	100	100%
--	--------	-----	------

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan atau saling ketergantungan anantara yang satu dengan yang lain, hal ini membutuhkan hubungan yang baik agar tentram dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita tidak terlepas dari bantuan orang lain hal ini dapat dilihat pada opsi jawaban tidak setuju membatasi ruang pergaulan pada pasangan yang melakukan pernikahan hamil diluar nikah dengan nilai presentasi tertinggi yaitu 49% tetapi ada yang memilih opsi jawaban setuju dan sangat setuju membatasi ruang pergaulan dengan nilai presentasi kedua yaitu 26% ini berarti adanya informan yang menginginkan adanya upaya untuk mengurangi masalah pernikahan wanita hamil diluar nikah ini dan 12% kemudian sangat tidak setuju dengan nilai presentasi 5% untuk opsi jawaban membatasi ruang pergaulan pada pasangan yang melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah ini berarti tetap adanya informan menjalin hubungan dengan mereka walau kadang bertentangan dengan nurani mereka.

Tabel 21. Bersikap Pasif Pada Pasangan Yang Melakukan Pernikahan hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	5	5%
2	Setuju	24	24%
3	Ragu-Ragu	23	23%
4	Tidak Setuju	44	44%
5	Sangat Tidak Setuju	4	4%
	Jumlah	100	100%

Interaksi sosial merupakan suatu keharusan bersosialisasi dalam kehidupan untuk menjalin hubungan antara sesama baik antar keluarga, kelompok atau antar masyarakat secara luas atau umum. Hal ini sesuai dengan opsi jawaban peyebaran angket pada pernyataan bersikap pasif pada pasangan yang melakukan pernikahan hamil diluar nikah responden menjawab tidak setuju dengan nilai presentase paling

tinggi yaitu 44% namun ada responden dengan opsi jawaban setuju dengan nilai presentase 24% ini berarti sebagian informan menginginkan adanya kesadaran pada pelaku pernikahan diluar nikah, selain dari itu untuk pembelajaran generasi penerus sebagai pembelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Adapaun informan memilih opsi jawaban ragu-ragu 23% dan sangat tidak setuju hanya 4% informan memilihnya.

Tabel 22. Membatasi Ruang Interaksi Dalam Kehidupan Sehari-Hari Pada Pasangan Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	2	2%
2	Setuju	17	17%
3	Ragu-Ragu	16	16%
4	Tidak Setuju	54	54%
5	Sangat Tidak Setuju	11	11%
	Jumlah	100	100%

Dalam kehidupan ini tentulah kita pasti berinteraksi dengan orang lain karna kita hidup bersama-sama dengan mereka dalam tararan kehidupan sebagai satu kesatuan manusia dimuka bumi ini yang tidak terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi dengan berbagai macam malah yang dijalani. Ini menunjukkan bahwa interaksi tetap jalankan oleh informan dengan hasil jawaban yang di dapap oleh peneliti dengan opsi jawaban tidak setuju membatasi ruang interaksi dalam kehidupan sehari-hari pada pasangan pernikahan hamil diluar nikah. Tetapi ada yang menjawab setuju dan sangat setuju apabila ada batasan untuk upaya meminimalisir masalah pernikahab hamil diluar nikah dapat terjadi pada anggota masyarakat, keluarga atau masyarakat yang lain denga nilai presentase 17% dan 2% namun ada infoman dengan opsi jawaban ragu-ragu sebesar 16% dan opsi jawaban 11% sangat tidak setuju dengan adanya batasan pergaulan.

Tabel 23. Memberikan Sangsi Sosial Pada Pasangan Pernikahan di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
----	--------------	--------	------------

1	Sangat Setuju	6	6%
2	Setuju	36	36%
3	Ragu-Ragu	31	31%
4	Tidak Setuju	23	23%
5	Sangat Tidak Setuju	4	4%
	Jumlah	100	100%

Apabila ada yang melanggar aturan dan norma-norma keagamaan maka untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi adalah memberikan sanksi sosial, sehingga berimbas pada pemberian efek jera dan berimplikasi pada pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukannya lagi. Sanksi sosial ini dipilih informan dengan nilai presentasi 36 % sangat setuju dan 31% masih memilih opsi ragu-ragu dan opsi jawaban tidak setuju pemberi sanksi sosial dengan nilai presentase 23% tetapi ada yang sangat setuju pemberi sanksi sosial dengan nilai presentasi hanya kecil yaitu 6%.

2. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Tabel 24. Akibat Pergaulan Bebas Dapat Berimplikasi Pada Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	44	44%
2	Setuju	50	50%
3	Ragu-Ragu	2	2%
4	Tidak Setuju	4	4%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	100	100%

Pergaulan merupakan hal yang penting untuk taraf bersosialisasi dengan orang lain dalam kehidupan ini, tetapi adanya batasan dan tatanan yang sudah diatur dalam berinteraksi pada keseharian kita. Tetapi ada yang tidak mematuhi norma dan aturan yang sudah disepakati sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama, berupa akibat pergaulan bebas dapat berimplikasi pada pernikahan hamil diluar nikah ini dapat dilihat pada opsi pilihan jawaban responden dengan nilai presentase sangat setuju 44%

dan setuju 50% kemudian presentasi ragu-ragu hanya 2% dan tidak setuju 4% pada opsi jawaban sangat tidak setuju responden tidak memilih dengan presentase 0%. Ini berarti akibat pergaulan bebas merupakan peluang memicu terjadinya perbuatan zina.

Tabel 25. Bimbingan dan Arahan Orang Tua Tidak Didapat Dari Anak Akan Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	34	34%
2	Setuju	43	43%
3	Ragu-Ragu	9	9%
4	Tidak Setuju	14	14%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	100	100%

Perilaku anak merupakan hasil bawaan dari orang tua berupa didikan yang baik dan penuh perhatian membuat anak akan patuh dan taat akan arahan yang baik yang diajarkan oleh orang tua tetapi kalau hal ini tidak didapat anak maka anak akan bergaul diluar yang tidak anak dapatkan dirumah, sehingga kebebasan pergaulan didapat yang akan menyebabkan tidak terkontrolnya hal-hal yang tidak diinginkan sebelum masanya seperti hamil diluar nikah sesuai dengan hasil sebaran angket pada pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah melalui pernyataan bimbingan dan arahan orang tua tidak didapat dari anak akan menyebabkan terjadinya perbuatan zina yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan opsi jawaban informan sangat setuju mempunyai nilai presentase 34 % kemudian opsi jawaban setuju 43 % informan memilih opsi jawaban ini. Sedangkan pada opsi jawaban ragu-ragu hanya 9% dan tidak setuju dengan presentase 14% namun pada opsi jawaban sangat tidak setuju informan tidak memilih.

Tabel 26. Pemahaman Akan Agama Yang Tidak Tertanam Kuat Pada Pendirian Dapat Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	49	49%

2	Setuju	43	43%
3	Ragu-ragu	3	3%
4	Tidak Setuju	5	5%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	100	100%

Pemahaman akan agama adalah dasar keiman untuk menentukan mana yang dilarang dan mana yang dianjurkan harus tertanam kuat dalam keimanan. Hal ini dapat dilihat pada pilihan pernyataan pemahaman akan agama yang tidak tertanam kuat pada pendirian dapat menyebabkan terjadinya pernikahan hamil diluar nikah dengan opsi jawaban sangat setuju 49%, setuju 43% kemudian pada opsi jawaban ragu-ragu 3%, tidak setuju 5% dan sangat tidak setuju informan tidak memilih,.hal ini berarti fondasi keiman harus kuat agar terhindar dari segala marabahaya yang merugikan diri sendiri dan masuk pada gubangan dosa.

Tabel 27. Adanya Konten Vulgar Dapat Memicu Penyebab Terjadinya Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	33	33%
2	Setuju	44	44%
3	Ragu-Ragu	15	15%
4	Tidak Setuju	7	7%
5	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Jumlah	100	100%

Informasi dan teknologi berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan akan di era moderen ini sehingga butuh pendidikan penguatan keagamaan sebagai filter untuk dapat meyarang informasi atau konten-konten vulgar yang dapat diakses dengan mudah oleh generasi millenial ini terutama generasi era moderen yang dimasnya ini semua siap saji dalam kemasan kemajuan teknologi yang memudahkan bagi para generasi sekarang. Hal ini diperkuat denga jawaban informan pada pernyataan adanya konten fulgar dapat memicu penyebab terjadinya pernikahan hamil diluar nikah

dengan opsi jawaban informan sangat setuju dengan nilai presentasi 33% dan setuju 44% pada opsi ragu-ragu dengan nilai presentasi 7% sedangkan opsi jawaban sangat tidak setuju yaitu hanya 1% informan memilih.

Tabel 28. Gaya Hidup Yang Tinggi (Life Style) Dapat Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Hamil di Luar Nikah

No	Opsi Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	22	22%
2	Setuju	40	40%
3	Ragu-Ragu	19	19%
4	Tidak Setuju	16	16%
5	Sangat Tidak Setuju	3	3%
	Jumlah	100	100%

Mengikuti trend gaya hidup masa kini yang berlabelkan bren memang membutuhkan kost yang tinggi untuk memenuhinya harus merogok koceh yang dalam dengan cara apa saja agar terpenuhi. Dengan gaya sosialita masa kini dapat mempengaruhi kebutuhan akan seorang yang tidak menjadi persoalan jika sanggup untuk memenuhinya tetapi bagaimana dengan yang tidak dapat memenuhinya ini yang menjadi masalah, hal ini sesuai dengan pernyataan peneliti yang mengajukan pernyataan ke informan yaitu gaya hidup yang tinggi (life style) dapat memicu terjadinya pernikahan hamil diluar nikah pada opsi jawaban sangat setuju dan setuju dengan nilai presentase 22% dan 49% sedangkan pada opsi jawaban ragu-ragu 19% dan opsi jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju nilai presentasinya kecil yang hanya 16% dan 3% informan penelitian memilih.

PENUTUP BAB V

A. Kesimpulan

1. Persepsi Mahasiswa Universitas Prima Indonesia terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah sehubungan dengan deskripsi hasil yang ada, dapat penulis menyimpulkan bahwa tanggapan pernyataan tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah secara menyeluruh mahasiswa suda mengetahui dengan pemahaman mereka, ini di dapat pada respon informan dengan pilihan opsi jawaban sangat setuju dan setuju dengan presentasi terbanyak 50% dan 40% dari keseluruhan informan pada penelitian ini. Seperti pernikahan wanita hamil pada saat akad nikah merupakan suatu aib bagi keluarga dan lingkungan masyarakat setempat. Adapun regulasi Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 bahwa wanita hamil di luar nikah hanya boleh di nikahi oleh yang menghamilinya. Dan ini dipahami oleh mahasiswa pada skala teorinya. Pernikahan diluar nikah dapat dilaksanakan tanpa menunggu sampai kelahiran anaknya. Ini dapat dilihat pada jawaban informan bahwa mereka dapat mengetahui regulasi tentang perkawinan yang ada Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan wanita hamil diluar nikah setelah itu tidak perlu pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
2. Respon Mahasiswa terhadap Pernikahan hamil diluar nikah
Masalah pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah adalah akibat dari perbuatan zina yang berawal dari pergaulan bebas, melihat konten vulgar, penguatan pemahaman akan agama lemah, kurang terkontrol dari pengawasan orang tua. Untuk beristiar dalam menjaga hubungan baik dengan temanya sesuai koridor beragama dan hukum yang berlaku sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan sebelum masuk pada Ikatan perkawinan yang suci. Hal ini merupakan anjuran agama dan sah di mata hukum namun jika kita keluar dari tata aturan yang ada seperti pernikahan wanita hamil sebelum akad nikah dapat merusak nama baik keluarga. Anjuran agama mewajibkan untuk menikah bagi yang suda mampu dan bagi yang belum mampu maka berpuasalah, hal ini diisaratkan agar dapat menghindari hal-hal yang dapat menodai pernikahan yang suci ini. Pebuatan yang menodai pernikahan yang suci berupa zina adalah hal yang sangat dilarang sehingga disarankan apabila belum mampu maka berpuasalah sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Generasi yang terbaik adalah generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Namun kadang ada yang melanggar tata nilai atau atauran yang telah ditetapkan sehingga dapat mengusik pikiran kita kenapa sampai hal itu terjadi seperti halnya pernikahan hamil diluar nikah. Setiap orang menginginkan anggota keluarganya patuh terhadap norma-norma agama, hukum dan tatanan sosial sehingga tidak keluar dari koridor ketentun yang suda dianut selama ini, sehingga secara psikologis tidak terganggu dengan hubungan sosial dlingkungan mereka itu sendiri na maun apabila ada yang keluar dari koridor hukum dan norma agama dan budaya Adanya keinginan informan agar adanya hukuman bagi yang melanggar agar memberi efek jera dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari sehingga dapat meminimalisir kesalahan tersebut, hal ini dapat dilihat bahwa informan setuju dan bahwa mengisolasi pada tatanan kehidupan pasangan pernikahan hamil diluar nikah dengan nilai presentasi yang signifikan tinggri. Ini berarti sebagian informan menginginkan adanya kesadaran dan efek jera pada pelaku pernikahan diluar nikah, selain dari itu untuk pembelajaran generasi penerus untuk tidak melakukan kesalahan yang sama

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan atau saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lain, hal ini membutuhkan hubungan yang baik agar tentram dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita tidak terlepas dari bantuan orang lain Interaksi sosial merupakan suatu keharusan bersosialisasi dalam kehidupan untuk menjalin hubungan antara sesama baik antar keluarga, kelompok atau antar masyarakat secara luas atau umum. Interaksi pergaulan merupakan hal yang penting untuk taraf besosialisasi dengan orang lain dalam kehidupan ini, tetapi adanya batasan dan tatanan yang suda di atur dalam berinteraksi pada keseharian kita. Tetapi ada yang tidak mematuhi norma dan aturan yang suda disepakati sehingga terjadi hal-hal yang tidak di inginkan bersama. Perilaku anak merupakan hasil bawaan dari orang tua berupa didikan yang baik dan penuh perhatian membuat anak akan patuh dan taat akan arahan yang baik yang diajarkan oleh orang tua tetapi kalau hal ini tidak didapat anak maka anak akan bergaul diluar yang tidak anak dapatkan dirumah, sehingga kebebasan pergaulan didapat yang akan menyebabkan tidak terkontrolnya hal-hal yang tidak dinginkan sebelum masanya

3. Hamil di Luar Nikah

- a) Pemahaman akan agama adalah dasar keimanan untuk menentukan mana yang dilarang dan mana yang dianjurkan harus tertanam kuat dalam keimanan. Hal ini dapat dilihat pada pilihan pernyataan pemahaman akan agama yang tidak tertanam kuat pada pendirian dapat menyebabkan terjadinya pernikahan hamil diluar nikah.
- b) Informasi dan teknologi berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan akan diera moderen ini sehingga butuh pendidikan penguatan keagamaan sebagai filter untuk dapat meyaring informasi atau konten-konten vulgar yang dapat diakses dengan mudah oleh generasi millenial ini terutama generasi era moderen yang dimasnya ini semua siap saji dalam kemasan kemajuan teknologi yang memudahkan bagi para generasi sekarang.
- c) Mengikuti ternd gaya hidup masa kini yang berlabelkan *brand* memang membutuhkan kost yang tinggi, untuk memenuhinya harus merogok koceh yang dalam agar terpenuhi. Dengan gaya sosialita masa kini dapat mempengaruhi kebutuhan hidup akan seorang yang tidak menjadi persoalan jika sanggup untuk memenuhinya tetapi bagaimana dengan yang tidak dapat memenuhinya ini yang menjadi masalah.

B. Saran

1. Peningkatan pemahaman pendidikan keagamaan
2. Pengawasan yang ekstra dari orang tua terhadap anak
3. Regulasi untuk meminimalisis arus informasi yang mudah di akses berupa konten-vulgar media informasi oleh pemerintah

